

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan di bidang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha industri terhadap produk yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen,¹ dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*.² Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam mengatur hubungan dan masalah konsumen dengan menempatkan kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah terlindunginya kedudukan yang seimbang akan melahirkan kemampuan untuk mempertahankan dan menegakkan hak-hak secara sah. Sedangkan hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam bermasyarakat itu tidak seimbang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.³

Salah satu contoh kerugian yang ditimbulkan dari produk industri yaitu hasil produk yang disebabkan oleh produk yang cacat atau membahayakan orang lain. Untuk itu diperlukan tanggungjawab pelaku usaha/produsen terhadap produk yang dihasilkan. Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product*

¹ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2000), hal. 132-133.

² Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, (Medan: Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanggal 6 Mei 2004).

³ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, cet I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 69.

liability. Berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan *strict liability*).⁴ Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak produsen atau dipersamakan dengannya. Dalam hal ini produsen berarti: *Pertama*, Pembuat Produk. *Kedua*, Produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk. *Ketiga*, Setiap orang yang memasang merek, nama, atau memberi tanda khusus untuk pembeda produknya dengan orang lain. *Keempat*, Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan. *Kelima*, setiap pemasok produk, apabila produk tidak diketahui atau pembuat produk diketahui tetapi pengimpornya diketahui.⁵

Diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila produsen dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga

⁴ Tanggungjawab Produsen Terhadap Produk Yang Merugikan Konsumen, 2002 digitized by USU digital library, diakses tanggal 14 April Desember 2011

⁵ *Ibid*